



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
2. Tempat lahir : Pulau Bunyu (Kab. Bulungan, Kalimantan Utara) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 Oktober 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Punan Setarap RT. 1 Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau dan atau Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 28 Maret 2018 ;

Terdakwa Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN bersama-sama saksi TOMMY Anak Dari Pilipus (dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekira pukul 18.20 wita, Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 13.05 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, terdakwa menghubungi TOMMY melalui via SMS dengan berkata *“ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah sabu)”* dan dijawab oleh TOMMY *“ada, kerumahlah, aku boleh pinjam motormukah nanti mau turun ke Mansalong”* dan terdakwa jawab *“ya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu”* dan dijawab oleh TOMMY *“ohh, ia lah”* dan terdakwa kirim SMS lagi *“ini mau kesana sudah”* selanjutnya pada sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menuju ke tempat TOMMY di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau dan sampai di tempat TOMMY pada sekitar jam 15.00 Wita ;

➤ Bahwa sekitar jam 15.30 Wita terdakwa dan TOMMY menuju ke Lokasi 1 Kec. Lumbis Kab. Nunukan dan pada sekitar jam 16.20 Wita terdakwa dan TOMMY sampai di Lokasi 1 Kec. Lumbis Kab. Nunukan setelah sampai TOMMY bertemu dan masuk kerumah sdra. PAK GURU dan terdakwa menunggu di luar rumah tersebut, dan tidak lama kemudian TOMMY memanggil terdakwa dengan mengatakan *“GUNG, sini masuk”* dan terdakwa menjawab *“iyalah”*, kemudian terdakwa masuk kerumah tersebut lalu terdakwa bersama TOMMY dan PAK GURU menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu yang alat hisap atau bongnya dari PAK GURU tersebut, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu TOMMY mengajak terdakwa pulang dengan mengatakan *“ayo gung kita balik ke Malinau”* dan terdakwa menjawab *“ayolah”*, lalu terdakwa keluar rumah PAK GURU tersebut dan tidak lama TOMMY juga keluar dari rumah tersebut ;

➤ Bahwa sekira pukul 17.45 wita setelah membeli narkotika dari seseorang yang dikenal PAK GURU di Kec. Lumbis Kab. Nunukan, terdakwa dan TOMMY pulang ke Malinau menggunakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Bahwa di pertengahan jalan Tommy mengatakan kepada terdakwa *“aku ada bawa benda (sabu-sabu) ini gung”* dan terdakwa menjawab *“banyak*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah bang ?” lalu Tommy mengatakan “sedikit aja gung” lalu terdakwa mengatakan “darimana bendanya (sabu-sabu) bang?” dan Tommy menjawab “dari pak guru”, dan terdakwa menjawab “oh, iyalah” ;

➤ Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 17.30, WITA Pihak Kepolisian Resort Malinau mendapatkan informasi bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, ada seseorang yang membawa, memiliki, menyimpan narkotika yang diduga berjenis sabu ;

➤ Bahwa pada pukul 18.20 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Anggota Kepolisian Resort Malinau memberhentikan kendaraan merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L yang ditumpangi oleh terdakwa bersama seseorang yang diketahui bernama TOMMY. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian Polres Malinau, ditemukan barang berupa 1 (poket) narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu yang telah dibuang oleh TOMMY kepinggir jalan sebelum terdakwa dan TOMMY ditangkap/diamankan ;

➤ Bahwa ketika dilakukannya penggeledahan badan, Pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495 di dapat di tangan kiri TOMMY diserahkan langsung kepada anggota kepolisian, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109 di dapat di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ketika terdakwa di geledah, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557 tersebut di dapat di pinggir jalan pada saat terdakwa dan TOMMY ditangkap ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3804/ NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp. 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,041 gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* jenis sabu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Mansalong, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau, yang *Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 13.05 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, terdakwa menghubungi TOMMY melalui via SMS dengan berkata *“ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah sabu)”* dan dijawab oleh TOMMY *“ada, kerumahlah, aku boleh pinjam motormukah nanti mau turun ke Mansalong”* dan terdakwa jawab *“ya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu”* dan dijawab oleh TOMMY *“ohh, ia lah”* dan terdakwa kirim SMS lagi *“ini mau kesana sudah”* selanjutnya pada sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menuju ke tempat TOMMY di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau dan sampai di tempat TOMMY pada sekitar jam 15.00 Wita ;

➤ Bahwa sekitar jam 15.30 Wita terdakwa dan TOMMY menuju ke Lokasi 1 Kec. Lumbis Kab. Nunukan dan pada sekitar jam 16.20 Wita terdakwa dan TOMMY sampai di Lokasi 1 Kec. Lumbis Kab. Nunukan setelah sampai TOMMY bertemu dan masuk kerumah sdra. PAK GURU dan terdakwa menunggu di luar rumah tersebut, dan tidak lama kemudian TOMMY memanggil terdakwa dengan mengatakan *“GUNG, sini masuk”* dan terdakwa menjawab

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iyalah", kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut lalu terdakwa bersama TOMMY dan PAK GURU menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu yang alat hisap atau bongnya dari PAK GURU tersebut, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu TOMMY mengajak terdakwa pulang dengan mengatakan *"ayo gung kita balik ke Malinau"* dan terdakwa menjawab *"ayolah"*, lalu terdakwa keluar rumah PAK GURU tersebut dan tidak lama TOMMY juga keluar dari rumah tersebut ;

➤ Bahwa sekira pukul 17.45 wita setelah membeli narkotika dari seseorang yang dikenal PAK GURU di Kec. Lumbis Kab. Nunukan, terdakwa dan TOMMY pulang ke Malinau menggunakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Bahwa di pertengahan jalan Tommy mengatakan kepada terdakwa *"aku ada bawa benda (sabu-sabu) ini gung"* dan terdakwa menjawab *"banyak kah bang ?"* lalu Tommy mengatakan *"sedikit aja gung"* lalu terdakwa mengatakan *"dari mana bendanya (sabu-sabu) bang ?"* dan Tommy menjawab *"dari pak guru"*, dan terdakwa menjawab *"oh, iyalah"* ;

➤ Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 17.30, WITA Pihak Kepolisian Resort Malinau mendapatkan informasi bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, ada seseorang yang membawa, memiliki, menyimpan narkotika yang diduga berjenis sabu ;

➤ Bahwa pada pukul 18.20 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Anggota Kepolisian Resort Malinau memberhentikan kendaraan merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L yang ditumpangi oleh terdakwa bersama seseorang yang diketahui bernama TOMMY. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian Polres Malinau, ditemukan barang berupa 1 (poket) narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu yang telah dibuang oleh TOMMY kepinggir jalan sebelum terdakwa dan TOMMY ditangkap/diamankan ;

➤ Bahwa ketika dilakukannya penggeledahan badan, Pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495 di dapat di tangan kiri TOMMY diserahkan langsung kepada anggota kepolisian, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109 di dapat di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ketika terdakwa di geledah, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557 tersebut di dapat di pinggir jalan pada saat terdakwa dan TOMMY ditangkap ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3804/ NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,041 gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor. 812/431/TU oleh dr. Angeline Sutjipto, M.kes. Sp.PK tertanggal 4 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan Urine pada tanggal 30 Maret 2018 dengan hasil Test Narkotika dan zat adiktif menyimpulkan bahwa Urine AGUNG PRIYANTO "POSITIF" mengandung :

- o METAMPHETAMINE dan ;
- o AMPHETAMINE ;
- Bahwa TERDAKWA tidak sedang dalam masa rehabilitasi penyalahguna narkotika jenis sabu ;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan *narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri* ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Mansalong, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau., yang Dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 13.05 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, terdakwa menghubungi TOMMY melalui via SMS dengan berkata “ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah sabu)” dan dijawab oleh TOMMY “ada, kerumahlah, aku boleh pinjam motormukah nanti mau turun ke Mansalong” dan terdakwa jawab “ya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu” dan dijawab oleh TOMMY “ohh, ia lah” dan terdakwa kirim SMS lagi “ini mau kesana sudah” selanjutnya pada sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menuju ke tempat TOMMY di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau dan sampai di tempat TOMMY pada sekitar jam 15.00 Wita ;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita terdakwa dan TOMMY menuju ke Lokasi 1 Kec. Lumbis Kab. Nunukan dan pada sekitar jam 16.20 Wita terdakwa dan TOMMY sampai di Lokasi 1 Kec. Lumbis Kab. Nunukan setelah sampai TOMMY bertemu dan masuk kerumah sdra. PAK GURU dan terdakwa menunggu di luar rumah tersebut, dan tidak lama kemudian TOMMY memanggil terdakwa dengan mengatakan “GUNG, sini masuk” dan terdakwa menjawab “iyalah”, kemudian terdakwa masuk kerumah tersebut lalu terdakwa bersama TOMMY dan PAK GURU menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu yang alat hisap atau bongnya dari PAK GURU tersebut, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu TOMMY mengajak terdakwa pulang dengan mengatakan “ayo gung kita balik ke Malinau” dan terdakwa menjawab “ayolah”, lalu terdakwa keluar rumah PAK GURU tersebut dan tidak lama TOMMY juga keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 17.45 wita setelah membeli narkotika dari seseorang yang dikenal PAK GURU di Kec. Lumbis Kab. Nunukan, terdakwa dan TOMMY pulang ke Malinau menggunakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Bahwa di pertengahan jalan Tommy mengatakan kepada terdakwa “aku ada bawa benda (sabu-sabu) ini gung” dan terdakwa menjawab “banyak kah bang ?” lalu Tommy mengatakan “sedikit aja gung” lalu terdakwa mengatakan “darimana bendanya (sabu-sabu) bang ?” dan Tommy menjawab “dari pak guru”, dan terdakwa menjawab “oh, iyalah” ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 17.30, WITA Pihak Kepolisian Resort Malinau mendapatkan informasi bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, ada seseorang yang membawa, memiliki, menyimpan narkotika yang diduga berjenis sabu ;
- Bahwa pada pukul 18.20 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Anggota Kepolisian Resort Malinau memberhentikan kendaraan merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L yang ditumpangi oleh terdakwa bersama seseorang yang diketahui bernama TOMMY. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian Polres Malinau, ditemukan barang berupa 1 (poket) narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu yang telah dibuang oleh TOMMY kepinggir jalan sebelum terdakwa dan TOMMY ditangkap/diamankan ;
- Bahwa ketika dilakukannya penggeledahan badan, Pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495 di dapat di tangan kiri TOMMY diserahkan langsung kepada anggota kepolisian, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109 di dapat di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ketika terdakwa di geledah, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557 tersebut di dapat di pinggir jalan pada saat terdakwa dan TOMMY ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3804/ NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa selain terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saudara Brigpol Masjani Bin Masrun dan anggota tim Polres Malinau sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi yaitu saksi Masdar Bin Syeh Amir Al-Mujazi dan Sdr. Samsu Bin Macang ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 17.30 wita saksi bersama dengan saudara Brigpol Masjani Bin Masrun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ada seseorang yang membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saudara Brigpol Masjani Bin Masrun melakukan penyelidikan dan kurang lebih pukul 18.20 wita saksi bersama saudara Brigpol Masjani Bin Masrun melihat Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L di Desa Malinau Seberang Rt. 009

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan saksi langsung memberhentikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru dan 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu adalah milik saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Tommy Anak Dari Pilipus 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) tersebut saksi Tommy Anak Dari Pilipus dapat dari Pak Guru di Mansalong ;

- Bahwa saksi Tommy Anak Dari Pilipus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L tersebut pada saat ditangkap sementara posisi saksi Tommy Anak Dari Pilipus berada dibelakang atau dibonceng dimana ketika itu sepeda motor tersebut dari arah Mansalong menuju kearah Malinau ;

- Bahwa cara saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus tersebut awalnya saksi memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai, tetapi pada saat itu terdakwa tidak mau berhenti dan dengan keadaan terpaksa kemudian saksi menjatuhkan sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa dan saksi Tommy tersebut sehingga terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus terjatuh dari sepeda motor yang dikendari ;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus terjatuh kemudian saudara Masjani Bin Masrun menangkap saksi Tommy Anak Dari Pilipus dan saksi menangkap terdakwa, kemudian saksi melihat saksi Tommy Anak Dari Pilipus ingin membuang sebuah kotak permen merk INSPIREE warna ungu dengan tangan kanannya tetapi dihalangi oleh saudara Masjani Bin Masrun dan kotak permen merk INSPIREE warna ungu tersebut terjatuh tidak jauh dari posisi saksi Tommy Anak Dari Pilipus ditangkap;

- Bahwa Isi dari kotak permen merk INSPIREE warna ungu tersebut adalah 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut akan digunakan oleh saksi Tommy bersama terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus sudah pernah dihukum atau tidak ;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik saksi Tommy Anak Dari Pilipus yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Pak Guru dan terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Tommy Anak Dari Pilipus dalam tindak pidana narkoba jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi MASDAR Bin SYEH AMIR AL-MUJAZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan saudara Samsu Bin Macang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 wita ketika saksi sedang duduk dirumah saksi, kemudian saksi dan saudara Samsu Bin Macang dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di pinggir jalan Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena berhubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) tersebut adalah saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa saksi Tommy Anak Dari Pilipus mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus, saksi sedang berada di dalam rumah dan didatangi oleh 4 orang kepolisian dan mengajak saksi ke

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penangkapan terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi penangkapan terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus kurang lebih 300 (tiga ratus) meter ;

- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi penangkapan terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus, saksi sempat menyaksikan polisi menanyakan kepada saksi Tommy Anak Dari Pilipus “yang kamu lempar itu mana?” kemudian saksi Tommy Anak Dari Pilipus menunjuk kearah sebuah kotak permen merk INSPIREE warna ungu dipinggir jalan dengan mengatakan “itu”, kemudian polisi mengambil sebuah kotak permen merk INSPIREE warna ungu dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram; 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;

- Bahwa saksi Tommy Anak Dari Pilipus mengakui barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru dan sebuah kotak permen merk INSPIREE warna ungu tersebut adalah milik saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;

- Bahwa kotak permen merk INSPIREE warna ungu tersebut jatuh dipinggir jalan tidak jauh dari tempat saksi Tommy Anak Dari Pilipus ditangkap kemudian diambil dan dibuka oleh saudara Masjani Bin Masrun ;

- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi TOMMY Anak Dari PILIPUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa dan saksi ditangkap oleh Kepolisian yang terjadi pada hari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika dengan memiliki dan menyimpan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam adalah barang bukti yang Polisi sita dari Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru dan 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu adalah milik saksi ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) tersebut saksi dapat dari Pak Guru di Mansalong ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut tersebut dari Pak Guru di rumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 17.20 Wita ;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan maksud saksi menyerahkan uang tersebut karena awalnya Pak Guru ingin meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Pak Guru dan Pak Guru menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram agar saksi menjual shabu tersebut sebagai pengganti uang yang Pak Guru pinjam ;

- Bahwa rencananya 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut akan saksi gunakan bersama dengan terdakwa ;

- Bahwa cara saksi mendapatkan sabu tersebut adalah ketika Pak Guru dan saksi berkomunikasi dengan SMS melalui Handphone, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengantarkan saksi kerumah Pak Guru tersebut. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 saksi mengajak terdakwa pergi dari Malinau menuju rumah Pak Guru di Desa Lokasi 1 Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dan kurang lebih pukul 15.30 Wita saksi bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju rumah Pak Guru dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L ;

- Bahwa saksi tidak memberitahu terdakwa maksud saksi mengajak menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;

- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu sempat saksi gunakan bersama dengan terdakwa dan Pak Guru secara cuma-cuma ;

- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan cara pertama-tama narkotika jenis shabu yang sudah ada di dalam pipet kaca disambungkan ke sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil berisi air, lalu saksi membakar shabu pada pipet kaca tersebut dan saksi menghisap asap yang keluar pada bong berisi air tersebut melalui selang sedotan sampai narkotika jenis shabu tersebut habis secara bergantian dengan terdakwa dan Pak Guru;

- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan sabu adalah badan terasa fit dan segar, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang ;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan saksi kerumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tersebut ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 16.20 Wita di rumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang tetapi terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat saksi menerima 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,58 (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram dari Pak Guru karena terdakwa pada saat itu sedang berada di luar rumah Pak Guru ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi MASJANI Bin MASRUN, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ada seseorang yang diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus karena diduga telah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus bersama-sama dengan saksi Ali Suprobo Bin Djuwono ;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,58 (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram; 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah plastik bekas

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah silet merk GOAL; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru; 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L ;

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram; 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah silet merk GOAL; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru; 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam; adalah milik saksi Tommy Anak Dari Pilipus sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L adalah milik terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti barang bukti milik saksi Tommy Anak Dari Pilipus berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram adalah milik saksi Tommy Anak Dari Pilipus; 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu adalah plastik yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu adalah plastik bekas pembungkus shabu yang telah digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi Tommy Anak Dari Pilipus; 1 (satu) buah silet merk GOAL digunakan untuk membuka plastik narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru adalah sebagai alat yang digunakan untuk menghisap shabu; 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu digunakan untuk menyimpan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram; 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu antara saksi Tommy Anak Dari Pilipus dengan Pak Guru, sedangkan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Tommy Anak Dari Pilipus dalam tindak pidana narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa narkoba jenis shabu ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi Tommy Anak Dari Pilipus mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 17.30 wita saksi bersama saksi Ali Suprobo Bin Djuwono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ada seseorang yang membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Ali Suprobo Bin Djuwono melakukan penyelidikan dan kurang lebih pukul 18.20 wita saksi bersama saksi Ali Suprobo Bin Djuwono melihat Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus yang mencurigakan mengendarai sepeda motor di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan saksi langsung memberhentikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus adalah orang yang ditangkap oleh saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa saksi dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Polres Malinau dengan Nomor Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/2018/Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/III/2018/Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2018 ;
- Bahwa saksi dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Polres Malinau dengan Nomor Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor: SP.Dah/16b/III/2018/Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2018 dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor: SP.Dah/20b/III/2018/Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2018 ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus yang dilakukan oleh Kepolisian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi Tommy Anak Dari Pilipus yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram ;

- Bahwa terdakwa ikut ditangkap bersama dengan saksi Tommy Anak Dari Pilipus adalah karena Terdakwa, saksi Tommy Anak Dari Pilipus dan Pak Guru menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus ada digeledah dan Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah silet merk GOAL; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru; 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu; 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085346450976 dengan Nomor Imei 1: 356033082772493 dan Imei 2: 356033083172495, sedangkan barang bukti yang disita dari saya berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L ;

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut adalah milik saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;

- Bahwa saksi Tommy Anak Dari Pilipus mendapatkan shabu tersebut dari Pak Guru di rumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;

- Bahwa cara saksi Tommy Anak Dari Pilipus mengajak terdakwa untuk pergi menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan adalah sebelumnya pada hari Rabu 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 13.05 Wita Terdakwa menghubungi saksi Tommy Anak Dari Pilipus melalui pesan singkat (SMS) dengan mengatakan "*ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah shabu)*" dan saksi Tommy menjawab "*ada kerumahlah, aku boleh pinjam motormu kah nanti mau turun ke Mansalong*" dan Terdakwa jawab "*iya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu*" dan saksi Tommy menjawab "*oh iya lah*" dan Terdakwa menjawab "*ini mau kesana*"

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah", kemudian Terdakwa kerumah saksi Tommy di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau lalu kurang lebih pukul 15.30 Wita Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus pergi menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama saksi Tommy Anak Dari Pilipus dan Pak Guru tersebut didapatkan dari Pak Guru ;

- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan cara pertama-tama narkoba jenis shabu yang sudah ada di dalam pipet kaca disambungkan ke sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil berisi air, lalu Terdakwa membakar shabu pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa mengisap asap yang keluar pada bong berisi air tersebut melalui selang sedotan sampai narkoba jenis shabu tersebut habis secara bergantian dengan saksi Tommy dan Pak Guru ;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar badan Terdakwa merasakan fit dan segar, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang ;

- Bahwa terdakwa tidak menyaksikan pada saat saksi Tommy Anak Dari Pilipus mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut dari Pak Guru, karena pada saat Pak Guru menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Tommy Anak Dari Pilipus Terdakwa berada diluar rumah Pak Guru ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi Tommy Anak Dari Pilipus bersama Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar saksi Tommy Anak Dari Pilipus kerumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa adalah Terdakwa dapat menggunakan/ mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma (gratis) ;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Tommy Anak Dari Pilipus dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Tommy Anak Dari Pilipus pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 16.20 Wita di rumah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2017 dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu jika ada teman Terdakwa yang membagi karena biasanya dalam jangka waktu satu bulan bisa satu kali Terdakwa menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dan saat ini juga tidak dalam masa rehabilitasi sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ditahan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram ;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109 ;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Tommy Anak Dari Pilipus ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran telah membawa narkotika jenis shabu yang berasal dari Pak Guru yang berada di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Tommy Anak Dari Pilipus mengajak terdakwa untuk pergi menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan adalah sebelumnya pada hari Rabu 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 13.05 Wita Terdakwa menghubungi saksi Tommy Anak Dari Pilipus melalui pesan singkat (SMS) dengan mengatakan “ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah shabu)” dan saksi Tommy menjawab “ada kerumahlah, aku boleh pinjam motormu kah nanti mau turun ke Mansalong” dan Terdakwa jawab “iya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu” dan saksi Tommy menjawab “oh iya lah” dan Terdakwa menjawab “ini mau kesana sudah”, kemudian Terdakwa kerumah saksi Tommy di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau lalu kurang lebih pukul 15.30 Wita Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus pergi menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sempat Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Tommy Anak Dari Pilipus dan Pak Guru secara cuma-cuma ;
- Bahwa saksi Tommy Anak Dari Pilipus memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan maksud Terdakwa menyerahkan uang tersebut karena awalnya Pak Guru ingin meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Pak Guru dan Pak Guru menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram agar saksi Tommy Anak Dari Pilipus menjual narkoba jenis shabu tersebut sebagai pengganti uang yang Pak Guru pinjam ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut akan Terdakwa gunakan di Malinau bersama dengan saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat saksi Tommy Anak Dari Pilipus menerima 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram dari Pak Guru karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di luar rumah Pak Guru ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah badan terasa fit dan segar, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut bersama saksi Tommy Anak Dari Pilipus Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Tommy Anak Dari Pilipus ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam adalah barang bukti yang Polisi sita dari Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana yang lain ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau :

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau :

Ketiga :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap” ;

2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” dan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka pada awalnya, sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipergunakan terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan pada pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 3804/NNF/2018, tanggal 20 April 2018, An. Tommy Anak Dari Pilipus Dkk dan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba No: 812/431/TU, An. Tommy tertanggal 4 April 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus membawa narkoba jenis shabu yang berasal dari Pak Guru yang berada di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan lalu Terdakwa bersama saksi Tommy Anak Dari Pilipus ditangkap pihak Kepolisian dari Polres Malinau bahwa pada saat itu saksi Tommy Anak Dari Pilipus mengajak terdakwa untuk pergi menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan adalah sebelumnya pada hari Rabu 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 13.05 Wita Terdakwa menghubungi saksi Tommy Anak Dari Pilipus melalui pesan singkat (SMS) dengan mengatakan “ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah shabu)” dan saksi Tommy menjawab “ada kerumahlah, aku boleh pinjam motormu kah nanti mau turun ke Mansalong” dan Terdakwa jawab “iya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu” dan saksi Tommy menjawab “oh iya lah” dan Terdakwa menjawab “ini mau kesana sudah”, kemudian Terdakwa kerumah saksi Tommy di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau lalu kurang lebih pukul 15.30 Wita Terdakwa dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus pergi menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, sesampai di rumah Pak Guru lalu sempat Terdakwa menggunakan bersama dengan saksi Tommy Anak Dari Pilipus dan Pak Guru secara cuma-cuma dan setelah itu saksi Tommy Anak Dari Pilipus sempat mengambil lagi 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan maksud saksi Tommy Anak Dari Pilipus menyerahkan uang tersebut karena awalnya Pak Guru ingin meminjam uang kepada saksi Tommy Anak Dari Pilipus sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi Tommy Anak Dari Pilipus pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Pak Guru dan Pak Guru menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram agar saksi Tommy Anak Dari Pilipus menjual narkoba jenis shabu tersebut sebagai pengganti uang yang Pak Guru pinjam lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa yang rencananya saksi Tommy Anak Dari Pilipus 1

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut akan saksi Tommy Anak Dari Pilipus gunakan di Malinau bersama dengan Terdakwa, lalu saksi Tommy Anak Dari Pilipus bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres malinau dengan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Malinau untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa pula tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba sebagai sarana penyembuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto \pm 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bruto \pm 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram ;
 - b) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109 ;

Dimusnahkan ;

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.
Simbolon.,S.H.,M.H.

Andry

Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)